



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 44 TAHUN 2025

T E N T A N G

**SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang : a. bahwa jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalurahan setiap tahun tergolong tinggi sehingga perlu upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dibentuk satuan tugas pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalurahan Tirtonirmolo

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kalurahan Tirtonirmolo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 309 Tahun 2015 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 389 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 309 Tahun 2015 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

- 9 Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
- KESATU : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Tirtonirmolo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Tirtonirmolo bertugas:
- mengkoordinasikan pelaksanaan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak;
 - melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak;
 - mengumpulkan data dasar anak;
 - menerima pengaduan dari masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - melakukan mediasi dan rujukan;
 - melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku;
 - memberikan masukan terhadap lurah tirtonirmolo terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 - melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA : Ketua satuan tugas dalam melaksanakan dapat menunjuk pelaksana teknis.
- KEEMPAT : Ketua satuan tugas dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Ketua satuan tugas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Tirtonirmolo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 02 Juni 2025
Lurah Tirtonirmolo

Ttd

SUBAGYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantul
2. Panewu Kasihan
3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR : 44 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JUNI 2025

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	Subagya	Lurah Tirtonirmolo	PenanggungJawab
2	Muhammad Nur Amin Shalashani	Kamituwa	Ketua
3	Kus Aminah	Ketua TP PKK	Sekretaris
4	Dwi Nur Wahono	Bhabinkamtibmas	Koordinator Divisi Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
5	Istifad Sri Purwanti	Bidan Desa	Anggota
6	Khirma Wahyurin	PKK Kalurahan	Anggota
7	Indra Pamungksih	Dukuh Mrisi	Anggota
8			Anggota
12	Retno Widayati	Satgas PPA	Koordinator Divisi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
13	Hasanudin Masykur Noviarsono	Pekerja Sosial Masyarakat	Anggota
14	Ismanta	Karang Taruna	Anggota
15	Nur Wahyudi	Babinsa	Anggota
16	Harjono	Babinsa	Anggota
17	Renia Endang Saraswati	Dukuh Glondong	Koordinator Divisi Humas dan Jaringan Komunikasi
18	Muh Adab	Dukuh Jogonalan Kidul	Anggota
19	Triyono Sudarto	Dewan Budaya	Anggota
20	Khomsul Latifin	Dewan Masjid	Anggota
21	Agus Basuki	Paguyuban RT	Anggota

Lurah Tirtonirmolo

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik
Kepala Urusan Pangripta

